



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmtsp.malangkota.go.id email : disnakerpmtsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0086/35.73.406/2023

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0269/PERIJ/VIII/2023;
Tanggal Permohonan : 29 AGUSTUS 2023;
Nama Pemohon : NADIA ROSYIDA, S.PD;
Alamat : PERUM SIDOKARE ASRI BD.07 KEL. SEPANDE KEC. CANDI
KABUPATEN SIDOARJO PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : NADIA ROSYIDA;
Nama Lembaga : YAYASAN PANDU IBU SEJATI;
Alamat Lembaga : JALAN ARJOWINANGUN NO.36B KEL. ARJOWINANGUN,
KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TPA ABTHREE 2;
Alamat Sekolah : PERUMAHAN MUTIARA RESIDENCE BLOK B1 NO.
KOTA MALANG;
Kelurahan : MULYOOREJO Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN SEWA RUMAH ANTARA ISMAIL
SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 1415
TAHUN 2009 DENGAN NADIA ROSYIDA DIGUNAKAN
SEBAGAI TAMAN PENITIPAN ANAK YANG BERLAKU
SAMPAI DENGAN 01 JANUARI 2025.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 September 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



032803



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.